



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BELU
TENTANG**



KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM PIDANA, PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor : W.22.IMI.IMI.1-GR.05.01- 2214 tanggal 27 Oktober 2022

Nomor : B-2318 /N.3.13/GS.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022

Pada hari ini **Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-10-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **K.A HALIM,S.Sos.** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua berkedudukan Jalan Marsda Adi Sucipto No.8, Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor SEK-47.KP.03.03 Tahun 2019 Tanggal, 27 Desember 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SAMIAJI ZAKARIA, SH., MH.** : Kepala Kejaksaan Negeri Belu, berkedudukan Jalan R. Soeprapto Nomor 1 Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Belu yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Kejaksaan Negeri Belu yang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi Kejaksaan di daerah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing, sepakat untuk bekerja sama dalam bersinergi dengan memanfaatkan potensi dan layanan yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No.15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021;

5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
6. PERJA No : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan No.01 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Kejaksaan R.I. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Keputusan Jaksa Agung Nomor : 249 Tahun 2020 Tentang SOP di Lingkungan Kejaksaan R.I Lampiran V Tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 (Blerita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);

Berdasarkan hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Terwujudnya sinergi dan keterpaduan PARA PIHAK dalam mempercepat proses penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam tindak pidana di bidang Keimigrasian;
 - b. Terwujudnya pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam penyelesaian hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK secara seimbang dan profesional;
 - d. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PIHAK PERTAMA mengenai penegakan hukum; dan
 - e. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PIHAK KEDUA mengenai Keimigrasian.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Koordinasi dalam penanganan dan penyelesaian hukum di bidang tindak pidana umum;
- b. Bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. Bimbingan teknis;
- d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- e. Pembentukan forum komunikasi.

Pasal 3

Koordinasi Dalam Penanganan dan Penyelesaian Hukum di Bidang Tindak Pidana Umum

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi sebelum atau setelah PIHAK PERTAMA mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk kelancaran proses penyidikan tindak pidana di bidang Keimigrasian sampai dengan berkas dinyatakan lengkap oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi, rapat, dan gelar perkara.

Pasal 4

Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- (1) Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa surat permohonan atau Surat Kuasa Khusus (SKK) dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Atas Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA membantu PIHAK PERTAMA dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum baik didalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 5

Bimbingan Teknis

- (1) Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA memberikan bimbingan teknis tentang Penuntutan, Keperdataan, dan Tata Usaha Negara kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA memberikan bimbingan teknis di bidang Keimigrasian.

Pasal 6

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

PARA PIHAK saling memberikan sosialisasi sesuai peraturan perundang-undangan masing-masing PIHAK, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 7

Forum Komunikasi

- (1) Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat membentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk koordinasi dalam pertukaran informasi, berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan, atau komunikasi khusus di bidang Intelijen.
- (3) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat pengendali dan pejabat penghubung yang ditunjuk masing-masing pihak.
- (4) Pejabat pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
 - a. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri Belu
- (5) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
 - a. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua;
 - b. Kepala Seksi Lalintalkim Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua;

- c. Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua
- d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua
- e. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belu;
- f. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Belu;
- g. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Belu.

Pasal 8

Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan surat-menyurat yang timbul dalam perjanjian ini akan disampaikan secara tertulis melalui kurir dan atau pos tercatat kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua Jl. Marsda Adi Sucipto No.8, Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

PIHAK KEDUA Kejaksaan Negeri Belu Jln. R Soperapto No. 1 Atambua Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut.

Pasal 9

Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis ditanggung oleh PIHAK yang menyelenggarakan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal **Dua Puluh Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27 – 10 - 2022)** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian ini maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya, apabila berlakunya ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

Force Majeure

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi perjanjian kerjasama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK, tetapi tidak terbatas pada huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah maka segala keterlambatan/kegagalan tidak dianggap sebagai kegagalan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat akan menentukan jalan keluar penyelesaian pelaksanaan perjanjian berdasarkan dampak yang diderita oleh PARA PIHAK yang terkena oleh Force Majeure.

Pasal 13

Lain-Lain

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini atau mengakibatkan batalnya perjanjian kerjasama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 14

Ketentuan Penutup

- (1) Jika dikarenakan suatu hal menyebabkan sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan batal atau tidak sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan perjanjian kerja sama ini dan akan tetap berlaku mengikat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua



K. A. HALIM, S.Sos.

PIHAK KEDUA

Kepala Kejaksaan Negeri Belu



SAMIAJI ZAKARIA, SH., MH.